

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Agresivitas pajak adalah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan pajak dengan tujuan untuk meminimalisir beban pajak sekecil-kecilnya yang bersifat legal atau disahkan menurut hukum maupun ilegal atau melanggar hukum, tetapi tindakan ini dapat merugikan negara. Meskipun telah ditetapkan dalam undang-undang perpajakan serta mempunyai sanksi khusus, namun masih banyak perusahaan yang melakukan pelanggaran pajak. Berikut fenomena manipulasi pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia antara lain

Pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditengarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (Bappenas, 2005). Dilanjutkan dengan manipulasi Laporan Keuangan PT. Kimia Farma Tbk (detik news) manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Dengan memanipulasi laporan keuangan maka akan berpengaruh terhadap beban pajak yang dibayarkan. Kemudian pada tahun 2014 Direktorat Jenderal Pajak telah menyelidiki kasus penghindaran pajak oleh PT. Coca Cola Indonesia. PT.CCI di (Kompas 2014) duga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 milyar. Berdasarkan beberapa contoh kasus tersebut, tindakan agresivitas pajak sangat merugikan pemerintah dan negara. Karena pajak yang seharusnya dibayar perusahaan adalah dana yang dimiliki negara untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu,

tindakan agresivitas pajak adalah permasalahan yang sedang menjadi perhatian publik saat ini. Ada dua hal yang sering dilakukan perusahaan terkait tax planning atau agresivitas pajak, diantaranya: tax avoidance (penghindaran pajak) dan tax evasion (penggelapan pajak). Dalam penelitian ini permasalahan yang diambil adalah tax avoidance (penghindaran pajak) karena tax avoidance dari segi hukum memang tidak melanggar, tetapi jika diuraikan lebih jelas penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima, dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara di sektor perpajakan. Agresivitas pajak dapat dianggap sebagai suatu kegiatan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Menurut Lanis dan Richardson (2012) Corporate Social Responsibility (CSR) dianggap menjadi faktor kunci dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan. Berikut data persentase pengungkapan CSR pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia tahun 2014-2016

**Table 1.1**  
**Persentase Pengungkapan CSR**

<b>Tahun</b>	<b>Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia</b>	<b>Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Yang Mengungkapkan CSR</b>	<b>Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Yang Mengungkapkan CSR (%)</b>
<b>2014</b>	<b>66 Perusahaan</b>	<b>23 Perusahaan</b>	<b>34,8%</b>
<b>2015</b>	<b>65 Perusahaan</b>	<b>22 Perusahaan</b>	<b>33,8%</b>
<b>2016</b>	<b>66 Perusahaan</b>	<b>24 Perusahaan</b>	<b>36,8%</b>

Sumber : [www.sahamok.com](http://www.sahamok.com), Data diolah 2019

Berdasarkan Tabel 1.1 tersebut menjelaskan bahwa masih belum maksimalnya persentase tersebut dikarenakan masih rendahnya kesadaran perusahaan dalam mengungkapkan persoalan lingkungan dan sosial yang

terjadi. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena pengungkapan sosial sebagai suatu bentuk pengungkapan yang bersifat sukarela, dengan demikian perusahaan menganggap tidak jadi masalah kalau tidak mengungkapkan CSR. Pengungkapan persoalan lingkungan dan sosial yang dilaksanakan perusahaan sebenarnya sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik serta untuk menjaga kehadiran perusahaan di masyarakat. Namun, perusahaan menganggap pengungkapan CSR sebagai beban yang harus ditanggung serta dikeluarkan oleh perusahaan, tetapi sebenarnya CSR sebagai bentuk timbal balik yang dilakukan perusahaan kepada masyarakat mengenai tanggung jawab sosial. Akan tetapi kenyataannya CSR yang diungkapkan perusahaan tidak sesuai dengan yang diharapkan sebagian besar masyarakat. Selain karena kepentingan agar memperoleh laba yang maksimal, menurut Rodriguez dan Arias (2012) beberapa hal yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam tinggi rendahnya membayar pajak yaitu profitabilitas, leverage, Capital Intensity dan Inventory Intensity. profitabilitas dapat mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Menurut Rodriguez dan Arias (2012) dalam Nugraha (2015) profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Ketika laba perusahaan meningkat, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan, dimana hal tersebut membuat perusahaan cenderung untuk melakukan penghindaran pajak (Dewinta dan Setiawan, 2016: 1590). Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian. Dengan sistem kompensasi pajak, kerugian dapat mengurangi besarnya pajak yang harus ditanggung pada tahun berikutnya.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah leverage. Leverage merupakan rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman tinggi maka memiliki beban bunga yang akan mengurangi laba, sehingga dengan berkurangnya laba maka mengurangi beban pajak dalam satu periode berjalan. Perusahaan dapat menggunakan tingkat leverage untuk mengurangi laba sehingga beban pajak berkurang (Brigham dan Houston, 2010, dalam Adisamartha dan Noviari, 2015).

Capital intensity ratio dapat didefinisikan sebagai perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap dan persediaan. Dalam penelitian ini capital intensity diprosikan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah seberapa besar proporsi aset tetap perusahaan dalam total aset yang dimiliki perusahaan (Ardyansyah, 2014). Rodriguez dan Arias (2012) dalam Ardyansah (2014) mengatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Hal ini karena beban penyusutan aset tetap ini secara langsung akan mengurangi laba perusahaan yang menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan.. Inventory intensity atau Intensitas persediaan menggambarkan bagaimana perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada persediaan. Besarnya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan antara lain adanya biaya penyimpanan dan biaya yang timbul akibat adanya kerusakan barang (Herjanto, 2007:248). PSAK No. 14 (revisi 2008) mengatur biaya yang timbul atas kepemilikan persediaan yang besar harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Biaya tambahan atas adanya persediaan yang besar akan menyebabkan penurunan

laba perusahaan. Penelitian mengenai agresivitas pajak telah banyak diteliti oleh berbagai pihak dengan variabel yang berbeda serta memiliki bukti empiris yang berbeda. Beberapa penelitian sebelumnya yang diteliti oleh peneliti seperti Lanis dan Richardson (2012) serta Watson (2011) mengenai kaitan antara CSR dan Agresivitas pajak. Watson menguji hubungan CSR dan agresivitas pajak dengan hasil yang menyebutkan bahwa CSR mempunyai efek mengurangi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Sementara Lanis dan Richardson (2012) meneliti mengenai hubungan CSR dan agresivitas pajak dengan Effective Tax Rate (ETR) sebagai alat ukur agresivitas, hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi CSR sebuah perusahaan, maka semakin rendah agresivitas pajak yang dilakukan. Yoehana (2013) dan Pradnyadari (2015) juga melakukan penelitian serupa dengan menganalisis hubungan antara 4 CSR dengan agresivitas pajak, dan hasilnya menyebutkan bahwa CSR dan agresivitas pajak berpengaruh negatif. Semakin tinggi kegiatan dan pengungkapan CSR, maka perusahaan dianggap peduli terhadap lingkungan dan tidak akan melakukan agresivitas pajak. Hadi dan Mangoting (2014) melakukan penelitian dengan sampel 62 perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI), hasil penelitian menunjukkan bahwa LEV dan ROA tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Winarti dan Dwi (2015) melakukan penelitian dengan sample 370 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2013, hasil penelitian menunjukkan bahwa capital intensity dan inventory intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Terdapat tidak konsistennya hasil penelitian dari penelitian-penelitian terdahulu sehingga membuat peneliti untuk meneliti lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Dari fenomena dan adanya ketidak konsistenan hasil penelitian

sebelumnya maka penulis tertarik untuk meneliti: Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage , Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh Inventory Intensity terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk Mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia.

3. Untuk Mengetahui pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk Mengetahui pengaruh Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk Mengetahui pengaruh Inventory Intensity terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia di Bursa Efek Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan referensi bagi pihak akademis dan dapat berkontribusi terhadap literatur terkait penelitian tentang Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Karakteristik Eksekutif, Koneksi Politik dan Penghindaran Pajak.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya berhati-hati menentukan kebijakan khususnya mengenai pajak agar tidak tergolong dalam penghindaran pajak.
- b. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mengenai keadaan perusahaan melalui pengungkapan CSR, profitabilitas, karakteristik eksekutif dan koneksi politik serta

tindakan perusahaan terhadap pihak pemerintah guna membantu dalam menentukan keputusan untuk berinvestasi.

- c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini dapat memberikan masukan dalam membuat kebijakan dan regulasi mengenai tindakan penghindaran pajak mengingat masih tingginya kegiatan penghindaran pajak di Indonesia.